



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Royani bin Royik (alm)
2. Tempat lahir : Kali Balok
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ridwan Rais, Gang Masjid Lk I, Rt/Rw 01/00, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Royani bin Royik (alm) ditangkap pada tanggal 11 November 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kottanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kottanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Royani bin Royik (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Royani bin Royik (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna hijau Noka : MH354P00BDJ626290 Nosin : 64P-626551. Nopol : BE 3415 BB.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO J warna hijau Noka : MH354P00BDJ626290 Nosin : 64P-626551. Nopol : BE 3415 BB a.n YENI AFRIDA.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Linggis besi berukuran ± 50 cm.
- 1 (satu) buah Gergaji besi berukuran ± 50 cm.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna kuning.
- Tali tambang warna biru dengan panjang ± 9 meter.
- 1 (satu) buah gembok rusak warna putih.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Q&Q".

Dirampas untuk dimusnahkan

- Rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop.
- Rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop.
- Rokok merk "SURYA Exclusive" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop.
- Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43bungkus.
- Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna birisi 20 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 4 slop. -
- Rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop.
- Rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop.
- Rokok merk "DJARUM SUPER MLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CAMEL" sebanyak 18bungkus.
- Rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop.
- 2 (dua) unit alat sensor gerak warna putih.

Dikembalikan kepada Indomaret Podomoro melalui Saksi VIVI SURTIANINGSIH Binti KOSIRUN (Alm),

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira puku 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Indomaret Podorejo yang beralamat di Pekon Podorejo, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kota Agung, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berangkat dari rumahnya di Jl Ridwan Rais Gg. Masjid LK I 001/000 Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau dengan Nopol: BE 3415 BB menuju di rumah Kosong yang berdekatan di Toko INDOMARET Podorejo Kec. Pringsewu kab. Pringsewu. kemudian sekira pukul 21.00 Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) stanby / bersembunyi di rumah Kosong yang berdekatan di Toko INDOMARET Podorejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan membawa alat-alat berupa Linggis, Gunting, Tali Tambang, dan Gergaji besidengan niat untuk melakukan Pencurian di Toko INDOMARET Podorejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Bahwa Terdakwa ROYANI Bin ROYIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) pada saat berada di rumah Kosong Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) sempat tertidur untuk menunggu waktu yang pas untuk melakukan Pencurian;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) keluar dari rumah kosong yang berdekatan di Toko INDOMARET Podorejodengan berjalan kaki dan membawa alat seperti gunting, Linggis, Tali Tambang, dan Gergaji besi, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) merusak gembok Pintu Rolling dorr ruko kosong yang bersebalahan Toko INDOMARET Podorejo tersebut dengan menggunakan Linggis. Setelah berhasil merusak Gembok rolling dorr tersebut lalu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berjalan melaluitangga gedung menuju lantai 3 (tiga) dan merusak pintu ruko/gedung kosong lalu berjalan menyebrang ruko melalui atap karena bersebalahan dengan Toko INDOMARET Podorejo tersebut;
- Kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) langsung merusak pintu lantai 3 (tiga) Toko Indomaret Podorejo dengan cara mendongkel menggunakan linggis besi dan gergaji besi, lalu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) memasuki toko INDOMARET Podorejo kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) turun berjalan kaki melalui tangga toko dan turun ke lantai 2 (dua) setelah itu turun melalui tangga menuju lantai 1 (satu) lalu mendobrak sekatan Toko INDOMARET Podorejo;
- Bahwa sekira Pukul 02.10 Wib setelah Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berhasil mendobrak sekatan Toko Indomaret Podorejo tersebut Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) masuk ke areal gudang toko lalu tiba-tiba suara Alrm Toko INDOMARET Podorejo berbunyi namun Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) tidak menghiraukannya, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) mencari semua rokok yang ada di Gudang Penyimpanan Toko INDOMARET Podorejo tersebut, setelah Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berhasil mengumpulkan semua Rokok di dalam kardus yang ada di dalam Gudang tersebut Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) sempat mencoba untuk mematikan Alrm Toko dengan cara memutuskan kabel yang ada di dalam Toko tersebut namun Alarm tidak mati, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berjalan ke arah pintu masuk ke areal kasir indomaret dengan cara mencongkel pintu, kemudian masuk menuju areal kasir dan memutus alat sensor alm. Karena Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) tidak mau terlalu lama berada di toko tersebut lalu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) langsung bergegas

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari pergi meninggalkan toko INDOMARET Podorejo melalui tangga toko dan melewati pintu-pintu yang sudah saya rusak, dan berjalan menyebrang melalui atap toko ke lantai 3 (tiga) ruko/gedung kosong yang berada di samping Toko INDOMARET Podorejo tersebut dengan membawa sejumlah Rokok yang ada di gudang yang telah di bungkus kardus yaitu:

1. Rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop.
2. Rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop.
3. Rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop.
4. Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop.
5. Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop.
6. Rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop.
7. Rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop.
8. Rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop.
9. Rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop.
10. Rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop.
11. Rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop.
12. Rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop.
13. Rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop.
14. Rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop.
15. Rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop.
16. Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus.
17. Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop.
18. Rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop.
19. Rokok merk "ESSE CHANGE" warna birisi 20 batang sebanyak 1 slop.
20. Rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop.
21. Rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop.
22. Rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 4 slop. -
23. Rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop.
24. Rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop.
25. Rokok merk "DJARUM SUPER MLD" sebanyak 1 slop.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
 27. Rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop.
 28. Rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop.
 29. Rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop.
 30. Rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop.
 31. Rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
 32. Rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop.
 33. Rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop.
 34. Rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus.
 35. Rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop.
 36. Rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop.
 37. Rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop.
- Bahwa tidak lama kemudian tiba – tiba suara sirene Polisi datang dan mengepung Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) di bawah Toko INDOMARET Podorejo, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) panik dan ingin mencoba kabur lalu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) melompati lantai 3 (tiga) yang tingginya kurang lebih 13 m setelah Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) melompati lantai 3 (Tiga) tersebut Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) terjatuh dan tidak bisa berdiri, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) diamankan oleh Polisi setelah itu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) di bawa ke rumah sakit umum Pringsewu untuk di lakukan pengecekan dan pengobatan serta di bawa ke Mapolres Pringsewu;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas Toko INDOMARET Podorejo yang diwakili oleh Saksi VIVI SURTIANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 27.981.707,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
- Atau
- Kedua
- Bahwa Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira puku 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Indomaret Podorejo yang beralamat di Pekon Podorejo, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kota Agung, *"telah mengambil barang sesuatu"*

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berangkat dari rumahnya di Jl Ridwan Rais Gg. Masjid LK 1 001/000 Kel.Tanjung Baru Kec.Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau dengan Nopol: BE 3415 BB menuju di rumah Kosong yang berdekatan di Toko INDOMARET Podorejo Kec. Pringsewu kab. Pringsewu. kemudian sekira pukul 21.00 Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) stanby / bersembunyi di rumah Kosong yang berdekatan di Toko INDOMARET Podorejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan membawa alat-alat berupa Linggis, Gunting, Tali Tambang, dan Gergaji besidengan niat untuk melakukan Pencurian di Toko INDOMARET Podorejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Bahwa Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) pada saat berada di rumah Kosong Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) sempat tertidur untuk menunggu waktu yang pas untuk melakukan Pencurian;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) keluar dari rumah kosong yang berdekatan di Toko INDOMARET Podorejo dengan berjalan kaki dan membawa alat seperti gunting, Linggis, Tali Tambang, dan Gergaji besi, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) merusak gembok Pintu Rolling dorr ruko kosong yang bersebalahan Toko INDOMARET Podorejo tersebut dengan menggunakan Linggis. Setelah berhasil merusak Gembok rolling dorr tersebut lalu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berjalan melaluitangga gedung menuju lantai 3 (tiga) dan merusak pintu ruko/gedung kosong lalu berjalan menyebrang ruko melalui atap karena bersebalahan dengan Toko INDOMARET Podorejo tersebut;
- Kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) langsung merusak pintu lantai 3 (tiga) Toko Indomaret Podorejo dengan cara mendongkel menggunakan linggis besi dan gergaji besi, lalu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) memasuki toko INDOMARET Podorejo kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) turun berjalan kaki melalui tangga toko dan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun ke lantai 2 (dua) setelah itu turun melalui tangga menuju lantai 1 (satu) lalu mendobrak sekatan Toko INDOMARET Podorejo;

- Bahwa sekira Pukul 02.10 Wib setelah Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berhasil mendobrak sekatan Toko Indomaret Podorejo tersebut Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) masuk ke areal gudang toko lalutiba-tiba suara Alm Toko INDOMARET Podorejo berbunyi namun Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) tidak menghiraukannya, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) mencari semua rokok yang ada di Gudang Penyimpanan Toko INDOMARET Podorejo tersebut, setelah Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berhasil mengumpulkan semua Rokok di dalam kardus yang ada di dalam Gudang tersebut Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) sempat mencoba untuk mematikan Alm Toko dengan cara memutuskan kabel yang ada di dalam Toko tersebut namun Alarm tidak mati, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) berjalan ke arah pintu masuk ke areal kasir indomaret dengan cara mencongkel pintu, kemudian masuk menuju areal kasir dan memutus alat sensor alm. Karena Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) tidak mau terlalu lama berada di toko tersebut lalu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) langsung bergegas berlari pergi meninggalkan toko INDOMARET Podorejo melalui tangga toko dan melewati pintu-pintu yang sudah saya rusak, dan berjalan menyebrang melalui atap toko ke lantai 3 (tiga) ruko/gedung kosong yang berada di samping Toko INDOMARET Podorejo tersebut dengan membawa sejumlah Rokok yang ada di gudang yang telah di bungkus kardus yaitu:

1. Rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop.
2. Rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop.
3. Rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop.
4. Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop.
5. Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop.
6. Rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop.
7. Rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop.
8. Rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop.
9. Rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop.
10. Rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop.



11. Rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop.
12. Rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop.
13. Rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop.
14. Rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop.
15. Rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop.
16. Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus.
17. Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop.
18. Rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop.
19. Rokok merk "ESSE CHANGE" warna birisi 20 batang sebanyak 1 slop.
20. Rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop.
21. Rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop.
22. Rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 4 slop. -
23. Rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop.
24. Rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop.
25. Rokok merk "DJARUM SUPER MLD" sebanyak 1 slop.
26. Rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
27. Rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop.
28. Rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop.
29. Rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop.
30. Rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop.
31. Rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
32. Rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop.
33. Rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop.
34. Rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus.
35. Rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop.
36. Rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop.
37. Rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop.
- Bahwa tidak lama kemudian tiba – tiba suara sirene Polisi datang dan mengepung Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) di bawah Toko INDOMARET Podorejo, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) panik dan ingin mencoba kabur lalu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) melompati lantai 3 (tiga) yang tingginya kurang lebih 13 m setelah Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) melompati lantai 3 (Tiga) tersebut Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) terjatuh dan tidak bisa berdiri, kemudian Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) diamankan oleh Polisi setelah itu Terdakwa ROYANI Bin ROYIK (Alm) di bawa kerumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pringsewu untuk di lakukan pengecekan dan pengobatan serta di bawa ke Mapolres Pringsewu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas Toko INDOMARET Podorejo yang diwakili oleh Saksi VIVI SURTIANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 27.981.707,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vivi Surtaningsih binti Kosirun (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa pada hari Kamistanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.10 WIB di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, telah kehilangan barang-barang milik Mini Market Indomaret tersebut, yaitu berupa rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop, rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop, rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 batang sebanyak 43 bungkus, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 2 slop, rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER MILD" sebanyak 1 slop, rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop, rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus, rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop, rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 saat Saksi sedang di rumah Saksi yang berada di RT 005 RW 002, Pekon Sriwungu, Kecamatan Bayumas, Kabupaten Pringsewu, tiba-tiba handphone Saksi berbunyi, namun bukan karena ada panggilan masuk, namun karena alarm Toko Mini Market Indomaret tempat Saksi bekerja yang memang telah terpasang dan terkoneksi dengan handphone milik saya berbunyi, lalu Saksi menghubungi Saksi Ahmad Mulyadi yang merupakan manager dari Toko mini market Indomaret tempat Saksi bekerja, lalu Saksi meminta bantuan kepadanya untuk melihat dari CCTV yang terpasang di Toko secara online, lalu sekira pukul 02.10 WIB Saksi dikirim screenshot gambar dari salah satu kamera CCTV, gambar tersebut terlihat ada seorang laki-laki mengenakan celana selutut berada di gudang Toko Indomaret, lalu saya menghubungi anggota piket Polres Pringsewu untuk memeriksa peristiwa tersebut, selanjutnya saya berangkat menuju Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya disana pada sekira pukul 02.30 WIB, sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berada di halaman parkir Toko

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Indomaret tersebut, lalu Saksi diminta untuk mengambil kunci gembok rolling door, maka Saksi menuju rumah Saksi Junaidi yang merupakan pegawai Indomaret, kemudian Saksi Junaidi juga ikut bersama Saksi menuju Toko Indomaret tersebut;

- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Junaidi di Toko Indomaret, kami melihat anggota kepolisian sedang melakukan negosiasi dengan Terdakwa supaya ia turun dan menyerahkan diri, tetapi kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari atas lantai 3 (tiga) gedung/ruko yang tidak dihuni yang tingginya \pm 13 (tiga belas) meter yang letaknya berdampingan dengan Toko Indomaret, tetapi Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian, lalu setelah itu kami diminta oleh petugas kepolisian untuk membuka Toko Indomaret tersebut supaya dapat memeriksa apakah masih ada teman Terdakwa yang berada di dalam Toko Indomaret, lalu setelah kami membuka Toko Indomaret, beberapa petugas kepolisian juga ikut masuk bersama kami, lalu kami melihat dan memeriksa keadaan Toko Indomaret, lalu saya melihat dibagian kasir dalam keadaan berantakan, 1 (satu) alat sensor gerak dalam keadaan terputus dan rusak, setelah itu kami memeriksa di area gudang, lalu kami melihat keadaan gudang berantakan, banyak bermacam-macam kardus dalam keadaan terbuka dan berantakan, lalu juga terdapat alat sensor gerak yang diputus oleh Terdakwa, lalu di gudang yang berada di lantai 3 (tiga) kami menemukan kardus besar warna coklat sudah terikat tali rafia yang berisikan bermacam-macam merek rokok, lalu di atasnya terdapat seutas tali tambang warna biru yang siap dibawa, kemudian di area ruko kosong ditemukan alat yang digunakan Terdakwa berupa gunting, gergaji besi dan linggis, selanjutnya setelah dipastikan oleh petugas kepolisian tidak ada orang lain lagi, maka kami kembali turun ke bawah dan keluar dari Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa untuk ukuran luas Toko Indomaret sekitar 14 (empat belas) meter kali 9 (sembilan) meter dengan bangunan terdiri dari 3 (tiga) lantai, namun yang dipergunakan hanya 1 (satu) lantai yaitu lantai 1 (satu), lalu untuk jarak tiap lantai sekitar 4 (empat) meter sehingga tinggi keseluruhan sampai dengan lantai 3 (tiga) sekitar 12 (dua belas) meter, lalu untuk bagian samping kanan (selatan) pada lantai 3



(tiga) ada pintu karena berbatasan langsung dengan ruko milik orang lain;

- Bahwa Saksi menduga Terdakwa masuk ke dalam Toko Indomaret dengan cara merusak gembok ruko kosong yang berada di sebelah selatan Toko Indomaret, lalu ia masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian naik ke lantai 3 (tiga), lalu dilantai tersebut ada pintu untuk masuk ke dalam Toko Indomaret, yang kemudian dirusak oleh Terdakwa sehingga ia berhasil masuk ke dalam Toko Indomaret;
- Bahwa setiap hari Toko Indomaret tutup setiap pukul 22.00 WIB;
- Bahwa tidak ada karyawan Toko Indomaret yang ditugasi untuk berjaga di Toko saat malam hari
- Bahwa Saksi Junaidi dan Saksi Junaidi yang terakhir kali pulang dan menutup Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa kerusakan terjadi pada pintu yang berada di lantai 3 (tiga) Toko, dimana sekatan penghubung lantai 2 (dua) dengan lantai 1 (satu) yang berada di area gudang rusak, lalu pintu penghubung antara gudang dengan area Toko dan kasir rusak, lalu 1 (satu) kabel alat sensor yang berada di gudang rusak, kemudian 1 (satu) buah sensor yang berada di area kasir Toko rusak, selanjutnya untuk gembok pintu rolling door Toko Indomaret rusak, lalu pintu yang berada di lantai 3 (tiga) gedung yang bersebelahan dengan Toko Indomaret juga rusak;
- Bahwa total seluruh kerugian sebesar Rp27.981.707,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Junaidi bin Rusdiana Rudi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada hari Kamistanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.10 WIB di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, telah kehilangan barang-barang milik Mini Market Indomaret tersebut, yaitu berupa rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop, rokok



merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop, rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 2 slop, rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER MILD" sebanyak 1 slop, rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop, rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus, rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop, rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 saat Saksi sedang di rumah Saksi yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu, lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Vivi, lalu ia mengatakan handphonenya berbunyi, namun bukan karena ada panggilan masuk, namun karena

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alarm Toko mini market Indomaret tempat kami bekerja yang memang telah terpasang dan terkoneksi dengan handphone miliknya berbunyi, lalu Saksi Vivi menghubungi Saksi Ahmad Mulyadi yang merupakan manager dari Toko Mini Market Indomaret tempat kami bekerja, lalu ia meminta bantuan kepadanya untuk melihat dari CCTV yang terpasang di Toko secara online, lalu sekira pukul 02.10 WIB ia dikirim screenshot gambar dari salah satu kamera CCTV, gambar tersebut terlihat ada seorang laki-laki mengenakan celana selutut berada di gudang Toko Indomaret, lalu Saksi Vivi menghubungi anggota piket Polres Pringsewu untuk memeriksa peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi Vivi berangkat menuju Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya disana pada sekira pukul 02.30 WIB, sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berada di halaman parkir Toko Indomaret tersebut, lalu Saksi Vivi diminta untuk mengambil kunci gembok rolling door, maka ia menuju rumah Saksi, kemudian Saksi ikut bersama Saksi Vivi menuju Toko Indomaret tersebut;

- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Vivi di Toko Indomaret, kami melihat anggota kepolisian sedang melakukan negosiasi dengan Terdakwa supaya ia turun dan menyerahkan diri, tetapi kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari atas lantai 3 (tiga) gedung/ruko yang tidak dihuni yang tingginya \pm 13 (tiga belas) meter yang letaknya berdampingan dengan Toko Indomaret, tetapi Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian, lalu setelah itu kami diminta oleh petugas kepolisian untuk membuka Toko Indomaret tersebut supaya dapat memeriksa apakah masih ada teman Terdakwa yang berada di dalam Toko Indomaret, lalu setelah kami membuka Toko Indomaret, beberapa petugas kepolisian juga ikut masuk bersama kami, lalu kami melihat dan memeriksa keadaan Toko Indomaret, lalu saya melihat dibagian kasir dalam keadaan berantakan, 1 (satu) alat sensor gerak dalam keadaan terputus dan rusak, setelah itu kami memeriksa di area gudang, lalu kami melihat keadaan gudang berantakan, banyak bermacam-macam kardus dalam keadaan terbuka dan berantakan, lalu juga terdapat alat sensor gerak yang diputus oleh Terdakwa, lalu di gudang yang berada di lantai 3 (tiga) kami menemukan kardus besar warna coklat sudah terikat tali rafia yang berisikan bermacam-macam merek rokok,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu diatasnya terdapat seutas tali tambang warna biru yang siap dibawa, kemudian diarea ruko kosong ditemukan alat yang digunakan Terdakwa berupa gunting, gergaji besi dan linggis, selanjutnya setelah dipastikan oleh petugas kepolisian tidak ada orang lain lagi, maka kami kembali turun ke bawah dan keluar dari Toko Indomaret tersebut;

- Bahwa ukuran luas Toko Indomaret sekitar 14 (empat belas) meter kali 9 (sembilan) meter dengan bangunan terdiri dari 3 (tiga) lantai, namun yang dipergunakan hanya 1 (satu) lantai yaitu lantai 1 (satu), lalu untuk jarak tiap lantai sekitar 4 (empat) meter sehingga tinggi keseluruhan sampai dengan lantai 3 (tiga) sekitar 12 (dua belas) meter, lalu untuk bagian samping kanan (selatan) pada lantai 3 (tiga) ada pintu karena berbatasan langsung dengan ruko milik orang lain;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa masuk ke dalam Toko Indomaret dengan cara merusak gembok ruko kosong yang berada di sebelah selatan Toko Indomaret, lalu ia masuk ke dalam roko tersebut, kemudian naik ke lantai 3 (tiga), lalu dilantai tersebut ada pintu untuk masuk ke dalam Toko Indomaret, yang kemudian dirusak oleh Terdakwa sehingga ia berhasil masuk ke dalam Toko Indomaret;
- Bahwa setiap hari Toko Indomaret tutup setiap pukul 22.00 WIB, dan tidak ada karyawan Toko Indomaret yang ditugasi untuk berjaga di Toko saat malam hari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Vivi yang terakhir kali pulang dan menutup Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa kerusakan terjadi pada pintu yang berada di lantai 3 (tiga) Toko, dimana sekatan penghubung lantai 2 (dua) dengan lantai 1 (satu) yang berada di area gudang rusak, lalu pintu penghubung antara gudang dengan area Toko dan kasir rusak, lalu 1 (satu) kabel alat sensor yang berada di gudang rusak, kemudian 1 (satu) buah sensor yang berada di area kasir Toko rusak, selanjutnya untuk gembok pintu rolling door Toko Indomaret rusak, lalu pintu yang berada di lantai 3 (tiga) gedung yang bersebelahan dengan Toko Indomaret juga rusak;
- Bahwa total seluruh kerugian sebesar Rp27.981.707,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ibnu Pangestu bin Sutrisno Susilo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamistanggal 11 November 2021 bertempat di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, saat Terdakwa hendak melarikan diri dari toko tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas perbuatannya pada hari Kamistanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.10 WIB di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang telah mengambil barang-barang milik Mini Market Indomaret tanpa izint, yaitu berupa rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop, rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop, rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 2 slop, rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER MILD" sebanyak 1

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop, rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop, rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus, rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop, rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop;

- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.01 WIB kami mendapat laporan dari Sdri. Vivi ada lelaki yang tidak dikenal masuk ke dalam Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian kami datang ke Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk memeriksa peristiwa tersebut, selanjutnya sesampainya kami di sana, kami melakukan penyisiran dan memeriksa area luar Toko Mini Market Indomaret, lalu tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa berada di lantai 3 (tiga) gedung ruko kosong yang letaknya bersebelahan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu kami melakukan negosiasi dengan Terdakwa supaya ia turun dan menyerahkan diri, tetapi kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari atas lantai 3 (tiga) gedung/ruko kosong yang tingginya \pm 13 (tiga belas) meter tersebut, tetapi Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian, lalu setelah diinterogasi ia mengakui telah mengambil berbagai macam merek rokok yang siap dibawa yang masih disembunyikannya di dalam ruko kosong tersebut, kemudian Terdakwa kami bawa ke Rumah Sakit Pringsewu untuk dilakukan pengobatan, lalu setelah itu kami meminta Sdr. Junaidi dan Sdri. Vivi untuk membuka Toko Indomaret tersebut supaya dapat memeriksa apakah masih ada teman Terdakwa yang berada di dalam Toko Indomaret, lalu setelah mereka membuka Toko Indomaret, kami juga ikut masuk bersama Sdr. Junaidi dan Sdri. Vivi, lalu kami melihat dan memeriksa keadaan Toko Indomaret, lalu kami melihat dibagian kasir dalam keadaan berantakan, 1 (satu) alat sensor gerak dalam

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terputus dan rusak, setelah itu kami memeriksa di area gudang, lalu kami melihat keadaan gudang berantakan, banyak bermacam-macam kardus dalam keadaan terbuka dan berantakan, lalu juga terdapat alat sensor gerak yang diputus oleh Terdakwa, lalu di gudang yang berada di lantai 3 (tiga) kami menemukan kardus besar warna coklat sudah terikat tali rafia yang berisikan bermacam-macam merek rokok, lalu di atasnya terdapat seutas tali tambang warna biru yang siap dibawa, kemudian di area ruko kosong ditemukan alat yang digunakan Terdakwa berupa gunting, gergaji besi dan linggis, selanjutnya kami memastikan tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa;

- Bahwa ukuran luas Toko Indomaret sekitar 14 (empat belas) meter kali 9 (sembilan) meter dengan bangunan terdiri dari 3 (tiga) lantai, namun yang dipergunakan hanya 1 (satu) lantai yaitu lantai 1 (satu), lalu untuk jarak tiap lantai sekitar 4 (empat) meter sehingga tinggi keseluruhan sampai dengan lantai 3 (tiga) sekitar 12 (dua belas) meter, lalu untuk bagian samping kanan (selatan) pada lantai 3 (tiga) ada pintu karena berbatasan langsung dengan ruko milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko Indomaret dengan cara merusak gembok ruko kosong yang berada di sebelah selatan Toko Indomaret, lalu ia masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian naik ke lantai 3 (tiga), lalu dilantai tersebut ada pintu untuk masuk ke dalam Toko Indomaret, yang kemudian dirusak oleh Terdakwa sehingga ia berhasil masuk ke dalam Toko Indomaret;
- Bahwa setiap hari Toko Indomaret tutup setiap pukul 22.00 WIB, dan tidak ada ada karyawan Toko Indomaret yang ditugasi untuk berjaga di Toko saat malam hari;
- Bahwa kerusakan terjadi pada pintu yang berada di lantai 3 (tiga) Toko, dimana sekatan penghubung lantai 2 (dua) dengan lantai 1 (satu) yang berada di area gudang rusak, lalu pintu penghubung antara gudang dengan area Toko dan kasir rusak, lalu 1 (satu) kabel alat sensor yang berada di gudang rusak, kemudian 1 (satu) buah sensor yang berada di area kasir Toko rusak, selanjutnya untuk gembok pintu rolling door Toko Indomaret rusak, lalu pintu yang berada di lantai 3 (tiga) gedung yang bersebelahan dengan Toko Indomaret juga rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa ialah Rp27.981.707,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 03.10 WIB, di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa hendak melarikan diri dari Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, diarenakan perbuatan Terdakwa pada hari Kamistanggal 11 November 2021, sekira pukul 02.10 WIB di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, telah mengambil barang-barang milik Toko Mini Market Indomaret tersebut tanpa izin, yaitu rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop, rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop, rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 2 slop, rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPER” sebanyak 2 slop, rokok merk “DJARUM SUPER MILD” sebanyak 1 slop, rokok merk “DJARUM KRETEK” isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk “GG SHIVER” sebanyak 1 slop, rokok merk “GG MOVE” sebanyak 1 slop, rokok merk “GUDANG GARAM SIGNATURE” sebanyak 1 slop, rokok merk “CLASS MILD” isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk “CLASS MILD” isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk “LA BOLD” sebanyak 1 slop, rokok merk “WIN BOLD” sebanyak 1 slop, rokok merk “CAMEL” sebanyak 18 bungkus, rokok merk “LUCKY STRIKE” sebanyak 1 slop, rokok merk “CHIEF” sebanyak 1 slop, rokok merk “DIPLOMAT EVO” sebanyak 1 slop;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ridwan Rais Gg. Masjid LK I Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi J warna hijau Nomor Rangka: MH354P00BDJ626290, Nomor Mesin: 64P-626551, Nopol: BE 3415 BB, Terdakwa juga telah mempersiapkan dan membawa linggis, gunting, tali tambang, dan gergaji besi dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu sesampainya di sana, Terdakwa menunggu di ruko kosong yang letaknya berdekatan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, kemudian saat hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saat keadaan sudah sepi Terdakwa menuju ruko kosong yang letaknya bersebelahan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu Terdakwa merusak gembok rolling door ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju lantai 3 (tiga), kemudian Terdakwa merusak pintu ruko tersebut, lalu Terdakwa berjalan menyeberang ruko melalui atap, kemudian Terdakwa merusak pintu lantai 3 (tiga) Toko Mini Market Indomaret dengan cara mengcongkel dengan linggis dan gergaji besi, lalu Terdakwa masuk ke Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu Terdakwa turun dan menuju ke lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa turun menuju ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa mendobrak sekatan Toko Mini Market Indomaret tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk, tiba-tiba Terdakwa mendengar alarm Toko Mini Market Indomaret berbunyi, tetapi Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mencari semua rokok yang ada di gudang penyimpanan di lantai 1 (satu), kemudian setelah berhasil mengumpulkan semua rokok di dalam kardus Terdakwa naik ke lantai 2 (dua), kemudian setelah itu Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut di dalam 1 (satu) kardus menuju ke lantai 3 (tiga), lalu Terdakwa berusaha untuk mematikan alarm toko dengan cara memutuskan kabel yang ada, tetapi alarm tersebut tidak mati, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu masuk ke area kasir dengan cara mencongkel pintu tersebut, kemudian setelah masuk Terdakwa memutus sensor alarm, lalu setelah itu Terdakwa segera pergi melalui pintu-pintu yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dengan membawa sejumlah rokok yang sudah Terdakwa ambil dan berada di dalam kardus yang berada di lantai 3 (tiga), namun tiba-tiba Terdakwa mendengar sirene polisi datang dan mengepung Terdakwa yang sedang berada di lantai 3 (tiga) ruko kosong, lalu karena panik Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara melompati lantai 3 (tiga) yang tingginya sekitar ± 13 (tiga belas) meter, tetapi kemudian Terdakwa terjatuh dan tidak bisa berdiri, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pringsewu untuk dilakukan pengobatan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa memilih Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tanpa ketahuan karyawan Toko Mini Market Indomaret yang menjaga Toko Mini Market Indomaret tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan tersebut, yang pertama kali di Toko Alfamart Gholib, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu yang kedua di Toko Alfamart Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu yang keempat kali di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan memenuhi kehidupan sehari-hari, serta membayar kontrakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi J warna hijau Nomor Rangka: MH354P00BDJ626290, Nomor Mesin: 64P-626551, Nopol: BE 3415 BB milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada Tahun 2013;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna hijau Noka : MH354P00BDJ626290 Nosin : 64P-626551. Nopol : BE 3415 BB.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO J warna hijau Noka : MH354P00BDJ626290 Nosin : 64P-626551. Nopol : BE 3415 BB a.n YENI AFRIDA.
- 1 (satu) buah Linggis besi berukuran ± 50 cm.
- 1 (satu) buah Gergaji besi berukuran ± 50 cm.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna kuning.
- Tali tambang warna biru dengan panjang ± 9 meter.
- 1 (satu) buah gembok rusak warna putih.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Q&Q".
- Rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop.
- Rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop.
- Rokok merk "SURYA Exclusive" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop.
- Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43bungkus.
- Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna birisi 20 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 4 slop. -
- Rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop.
- Rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop.
- Rokok merk "DJARUM SUPER MLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus.
- Rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop.
- 2 (dua) unit alat sensor gerak warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 03.10 WIB, di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa hendak melarikan diri dari Toko Indomaret tersebut;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, diarencanakan perbuatan Terdakwa pada hari Kamistanggal 11 November 2021, sekira pukul 02.10 WIB di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, telah mengambil barang-barang milik Toko Mini Market Indomaret tersebut tanpa izin, yaitu rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop, rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop, rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna putih isi 16

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang
sebanyak 12 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20
batang sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL"
sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD"
sebanyak 1 slop rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop,
rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop, rokok merk
"MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO"
warna gold sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna hitam
sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop,
rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus,
rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok
merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE
CHANGE" warna biru isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE
CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE
CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk
"MAGNUM" warna biru sebanyak 2 slop, rokok merk "SRIWEDARI"
sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop, rokok
merk "DJARUM SUPER MILD" sebanyak 1 slop, rokok merk "DJARUM
KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "GG SHIVER"
sebanyak 1 slop, rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop, rokok merk
"GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS
MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 12
batang sebanyak 1 slop, rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop, rokok
merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "CAMEL" sebanyak 18
bungkus, rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop, rokok merk
"CHIEF" sebanyak 1 slop, rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop;

3. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ridwan Rais Gg. Masjid LK I Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi J warna hijau Nomor Rangka: MH354P00BDJ626290, Nomor Mesin: 64P-626551, Nopol: BE 3415 BB, Terdakwa juga telah mempersiapkan dan membawa linggis, gunting, tali tambang, dan gergaji besi dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu sesampainya di sana, Terdakwa menunggu di ruko kosong yang letaknya

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdekatan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, kemudian saat hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saat keadaan sudah sepi Terdakwa menuju ruko kosong yang letaknya bersebelahan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu Terdakwa merusak gembok rolling door ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju lantai 3 (tiga), kemudian Terdakwa merusak pintu ruko tersebut, lalu Terdakwa berjalan menyeberang ruko melalui atap, kemudian Terdakwa merusak pintu lantai 3 (tiga) Toko Mini Market Indomaret dengan cara mengcongkel dengan linggis dan gergaji besi, lalu Terdakwa masuk ke Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu Terdakwa turun dan menuju ke lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa turun menuju ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa mendobrak sekatan Toko Mini Market Indomaret tersebut;

4. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk, tiba-tiba Terdakwa mendengar alarm Toko Mini Market Indomaret berbunyi, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mencari semua rokok yang ada di gudang penyimpanan di lantai 1 (satu), kemudian setelah berhasil mengumpulkan semua rokok di dalam kardus Terdakwa naik ke lantai 2 (dua), kemudian setelah itu Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut di dalam 1 (satu) kardus menuju ke lantai 3 (tiga), lalu Terdakwa berusaha untuk mematikan alarm toko dengan cara memutuskan kabel yang ada, tetapi alarm tersebut tidak mati, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu masuk ke area kasir dengan cara mencongkel pintu tersebut, kemudian setelah masuk Terdakwa memutus sensor alarm, lalu setelah itu Terdakwa segera pergi melalui pintu-pintu yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dengan membawa sejumlah rokok yang sudah Terdakwa ambil dan berada di dalam kardus yang berada di lantai 3 (tiga), namun tiba-tiba Terdakwa mendengar sirene polisi datang dan mengepung Terdakwa yang sedang berada di lantai 3 (tiga) ruko kosong, lalu karena panik Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara melompati lantai 3 (tiga) yang tingginya sekitar ± 13 (tiga belas) meter, tetapi kemudian Terdakwa terjatuh dan tidak bisa berdiri, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pringsewu untuk dilakukan pengobatan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu;
5. Bahwa benar Terdakwa memilih Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu karena

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tanpa ketahuan karyawan Toko Mini Market Indomaret yang menjaga Toko Mini Market Indomaret tersebut;

6. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan tersebut, yang pertama kali di Toko Alfamart Gholib, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu yang kedua di Toko Alfamart Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu yang keempat kali di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Bahwa benar uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan memenuhi kehidupan sehari-hari, serta membayar kontrakan;
8. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi J warna hijau Nomor Rangka: MH354P00BDJ626290, Nomor Mesin: 64P-626551, Nopol: BE 3415 BB milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hokumpendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwadi depan persidangan yang berhubungan erat

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Royani bin Royik (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif yang memiliki makna bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti, dimana yang dimaksud unsur ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 03.10 WIB, di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa hendak melarikan diri dari Toko Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, diarencanakan perbuatan Terdakwa pada hari Kamistanggal 11 November 2021, sekira pukul 02.10 WIB di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, telah mengambil barang-barang milik Toko Mini Market Indomaret tersebut tanpa izin, yaitu rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop, rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop, rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus, rokok

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 2 slop, rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER MILD" sebanyak 1 slop, rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop, rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop, rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus, rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop, rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop, rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ridwan Rais Gg. Masjid LK I Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi J warna hijau Nomor Rangka: MH354P00BDJ626290, Nomor Mesin: 64P-626551, Nopol: BE 3415 BB, Terdakwa juga telah mempersiapkan dan membawa linggis, gunting, tali tambang, dan gergaji besi dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu sesampainya di sana, Terdakwa menunggu di ruko kosong yang letaknya berdekatan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, kemudian saat hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saat keadaan sudah sepi Terdakwa menuju ruko kosong yang letaknya bersebelahan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu Terdakwa merusak gembok rolling door ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju lantai 3 (tiga), kemudian Terdakwa merusak pintu ruko tersebut, lalu Terdakwa berjalan menyeberang ruko melalui atap, kemudian Terdakwa merusak pintu lantai 3 (tiga) Toko Mini Market Indomaret dengan cara mengcongkel dengan linggis dan gergaji besi, lalu Terdakwa masuk ke Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu Terdakwa turun dan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa turun menuju ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa mendobrak sekatan Toko Mini Market Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk, tiba-tiba Terdakwa mendengar alarm Toko Mini Market Indomaret berbunyi, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mencari semua rokok yang ada di gudang penyimpanan di lantai 1 (satu), kemudian setelah berhasil mengumpulkan semua rokok di dalam kardus Terdakwa naik ke lantai 2 (dua), kemudian setelah itu Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut di dalam 1 (satu) kardus menuju ke lantai 3 (tiga), lalu Terdakwa berusaha untuk mematikan alarm toko dengan cara memutuskan kabel yang ada, tetapi alarm tersebut tidak mati, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu masuk ke area kasir dengan cara mencongkel pintu tersebut, kemudian setelah masuk Terdakwa memutus sensor alarm, lalu setelah itu Terdakwa segera pergi melalui pintu-pintu yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dengan membawa sejumlah rokok yang sudah Terdakwa ambil dan berada di dalam kardus yang berada di lantai 3 (tiga), namun tiba-tiba Terdakwa mendengar sirene polisi datang dan mengepung Terdakwa yang sedang berada di lantai 3 (tiga) ruko kosong, lalu karena panik Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara melompati lantai 3 (tiga) yang tingginya sekitar ± 13 (tiga belas) meter, tetapi kemudian Terdakwa terjatuh dan tidak bisa berdiri, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pringsewu untuk dilakukan pengobatan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tanpa ketahuan karyawan Toko Mini Market Indomaret yang menjaga Toko Mini Market Indomaret tersebut, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan tersebut, yang pertama kali di Toko Alfamart Gholib, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu yang kedua di Toko Alfamart Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu yang keempat kali di Toko Mini Market Indomaret yang berada di Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan memenuhi kehidupan sehari-hari, serta membayar kontrakan;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat mengambil barang-barang milik Toko Minimarket Indomaret tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal initelah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap mengambil barang-barang milik Toko Mini Market Indomaret tersebut tanpa izin, yaitu rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop, rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop, rokok merk "SURYA EXCLUSIVE" sebanyak 1 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SURYA PR MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop, rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop, rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop, rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus, rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop, rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 2 slop, rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop, rokok merk "DJARUM

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPER MILD” sebanyak 1 slop, rokok merk “DJARUM KRETEK” isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk “GG SHIVER” sebanyak 1 slop, rokok merk “GG MOVE” sebanyak 1 slop, rokok merk “GUDANG GARAM SIGNATURE” sebanyak 1 slop, rokok merk “CLASS MILD” isi 16 batang sebanyak 1 slop, rokok merk “CLASS MILD” isi 12 batang sebanyak 1 slop, rokok merk “LA BOLD” sebanyak 1 slop, rokok merk “WIN BOLD” sebanyak 1 slop, rokok merk “CAMEL” sebanyak 18 bungkus, rokok merk “LUCKY STRIKE” sebanyak 1 slop, rokok merk “CHIEF” sebanyak 1 slop, rokok merk “DIPLOMAT EVO” sebanyak 1 slop, dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu di ruko kosong yang letaknya berdekatan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, kemudian saat hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saat keadaan sudah sepi Terdakwa menuju ruko kosong yang letaknya bersebelahan dengan Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu Terdakwa merusak gembok rolling door ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju lantai 3 (tiga), kemudian Terdakwa merusak pintu ruko tersebut, lalu Terdakwa berjalan menyeberang ruko melalui atap, kemudian Terdakwa merusak pintu lantai 3 (tiga) Toko Mini Market Indomaret dengan cara mengcongkel dengan linggis dan gergaji besi, lalu Terdakwa masuk ke Toko Mini Market Indomaret tersebut, lalu Terdakwa turun dan menuju ke lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa turun menuju ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa mendobrak sekatan Toko Mini Market Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk, tiba-tiba Terdakwa mendengar alarm Toko Mini Market Indomaret berbunyi, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mencari semua rokok yang ada di gudang penyimpanan di lantai 1 (satu), kemudian setelah berhasil mengumpulkan semua rokok di dalam kardus Terdakwa naik ke lantai 2 (dua), kemudian setelah itu Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut di dalam 1 (satu) kardus menuju ke lantai 3 (tiga), lalu Terdakwa berusaha untuk mematikan alarm toko dengan cara memutuskan kabel yang ada, tetapi alarm tersebut tidak mati, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu masuk ke area kasir dengan cara mencongkel pintu tersebut, kemudian setelah masuk Terdakwa memutus sensor alarm, lalu setelah itu Terdakwa segera pergi melalui pintu-pintu yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dengan membawa sejumlah rokok yang sudah Terdakwa ambil dan berada di dalam kardus yang berada di lantai 3 (tiga);

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang bentuknya akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna hijau Noka : MH354P00BDJ626290 Nosin : 64P-626551. Nopol : BE 3415 BB, dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO J warna hijau Noka : MH354P00BDJ626290 Nosin : 64P-626551. Nopol : BE 3415 BB a.n YENI AFRIDA, merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi menuju tempat kejadian, akan tetapi menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut bukanlah alat yang menentukan dapat terjadinya suatu kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Royani bin Royik (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Linggis besi berukuran ± 50 cm, 1 (satu) buah Gergaji besi berukuran ± 50 cm, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna kuning, tali tambang warna biru dengan panjang ± 9 meter, 1 (satu) buah gembok rusak warna putih, dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Q&Q", merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serupa, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop, Rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop, Rokok merk "SURYA Exclusive" sebanyak 1 slop, Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop, Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop, Rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop, Rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop, Rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop, Rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop, Rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop, Rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop, Rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop, Rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop, Rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop, Rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop, Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus, Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop, Rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop, Rokok merk "ESSE CHANGE" warna birisi 20 batang sebanyak 1 slop, Rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop, Rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop, Rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 4 slop, Rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop. Rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop, Rokok merk "DJARUM SUPER MLD" sebanyak 1 slop, Rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop, Rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop, Rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop, Rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop, Rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop, Rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop, Rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop, Rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop, Rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus, Rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop, Rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop, Rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop, 2 (dua) unit alat sensor gerak warna putih, merupakan barang milik Indomaret Podomoro, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Indomaret Podomoro melalui Saksi Vivi Surtianingsih binti Kosirun (alm);

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalannya dengan bersikap sopan dalam persidangan, dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda, dan masih memiliki masa depan untuk dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Royani bin Royik (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna hijau Noka : MH354P00BDJ626290 Nosin : 64P-626551. Nopol : BE 3415 BB.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO J warna hijau Noka : MH354P00BDJ626290 Nosin : 64P-626551. Nopol : BE 3415 BB a.n YENI AFRIDA.

Dikembalikan kepada Terdakwa Royani bin Royik (alm);

- 1 (satu) buah Linggis besi berukuran \pm 50 cm.
- 1 (satu) buah Gergaji besi berukuran \pm 50 cm.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna kuning.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali tambang warna biru dengan panjang \pm 9 meter.
- 1 (satu) buah gembok rusak warna putih.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Q&Q".

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Rokok merk "SURYA" isi 12 batang sebanyak 14 slop.
- Rokok merk "SURYA" isi 16 batang sebanyak 35 slop.
- Rokok merk "SURYA Exclusive" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna merah isi 16 batang sebanyak 3 slop.
- Rokok merk "SURYA PRO MILD" warna putih isi 16 batang sebanyak 3 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD" isi 16 batang sebanyak 12 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD AVOLUTION" isi 20 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA MILD ULTRA MILD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "SAMPOERNA" (kretek) sebanyak 4 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna merah sebanyak 4 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna biru sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna gold sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MARLBORO" warna hitam sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DUNHILL" warna hitam sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 20 batang sebanyak 43 bungkus.
- Rokok merk "DUNHILL" warna putih isi 16 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna putih sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna birisi 20 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna biru isi 16 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "ESSE CHANGE" warna ungu isi 20 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "MAGNUM" warna biru sebanyak 4 slop. -
- Rokok merk "SRIWEDARI" sebanyak 2 slop.
- Rokok merk "DJARUM SUPER" sebanyak 2 slop.
- Rokok merk "DJARUM SUPER MLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DJARUM KRETEK" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "GG SHIVER" sebanyak 1 slop.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk "GG MOVE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "GUDANG GARAM SIGNATURE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CLASS MILD" isi 16 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CLASS MILD" isi 12 batang sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "LA BOLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "WIN BOLD" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CAMEL" sebanyak 18 bungkus.
- Rokok merk "LUCKY STRIKE" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "CHIEF" sebanyak 1 slop.
- Rokok merk "DIPLOMAT EVO" sebanyak 1 slop.
- 2 (dua) unit alat sensor gerak warna putih.

Dikembalikan kepada Indomaret Podomoro melalui SaksiVivi Surtianingsih binti Kosirun (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Mohammad Kemal Pasha Zahrie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Anggraini, S.H.

Murdian, S.H

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)